

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Audit

Auditing menurut Sukrisno (2012:4) Auditing adalah: Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independent, terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Pengertian audit diatas mempunyai beberapa unsur penting yaitu proses sistematis, mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara obyektif, asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi tingkat kesesuaian antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak berkepentingan.

Orang yang melakukan tindakan audit disebut dengan auditor. Auditor diklasifikasikan menjadi tiga jenis adalah auditor pemerintah, auditor internal, dan auditor independen (eksternal) . Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia, auditor pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Auditor Eksternal Pemerintah atau Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan

konsitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala, BPK melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR.

Tanggung jawab utama BPK adalah untuk melaksanakan fungsi audit DPR, dan juga mempunyai banyak tanggung jawab audit seperti KAP. BPK mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR. Oleh karena kuasa pengeluaran dan penerimaan badan-badan pemerintah ditentukan oleh undang-undang, maka audit yang dilaksanakan difokuskan pada audit ketaatan.

Peningkatan porsi upaya audit BPK dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. Hasil dari tanggung jawab BPK yang besar untuk mengaudit pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan kesempatan mereka untuk melaksanakan audit operasional, auditor BPK sangat dihargai dalam profesi audit.

2) Auditor Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen/LPND, dan Badan Pengawasan Daerah, guna melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. BPKP memperkejakan lebih dari 4.000 orang auditor di seluruh Indonesia. Auditor BPKP juga sangat dihargai dalam profesi audit. Auditor internal adalah auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada

perusahaan tersebut. Tugas utamanya ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan tempat dimana ia bekerja.

Untuk mempertahankan independensi dari fungsi-fungsi bisnis lainnya, kelompok audit internal biasanya melapor langsung kepada direktur utama, salah satu pejabat tinggi eksekutif lainnya, atau komite audit dalam dewan komisaris. Akan tetapi, auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitas tersebut selama masih ada hubungan antara pemberi kerja-karyawan. Para pemakai dari luar entitas mungkin tidak ingin mengandalkan informasi yang hanya diverifikasi oleh auditor internal karena tidak adanya independensi. Ketiadaan independensi ini merupakan perbedaan utama antara auditor internal dan KAP. Sedangkan, auditor independen (eksternal) adalah bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil. Oleh karena luasnya penggunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan kantor akuntan publik dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. Sebutan kantor akuntan publik mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik.

2.1.1.1 Jenis-Jenis Audit

Auditing terdiri atas beberapa jenis sama halnya menurut Sukrisno (2012:10), Jenis Auditing dapat dibedakan atas :

1. Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas :
 - a. Pemeriksaan Umum Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
 - b. Pemeriksaan Khusus Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas :
 - a. Management Audite Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
 - b. Pemeriksaan Ketaatan Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal

(Pemerintah, Bapepam-LK, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain).

- c. Pemeriksaan Intern Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
- d. Computer Audit Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing (EDP) System.

2.1.2 Kantor Akuntan Publik

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK. 01/2008 tentang jasa akuntan publik. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan ijin dari menteri keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Kantor Akuntan Publik memberikan berbagai macam jasa bagi masyarakat. Penggolongan jasa tersebut menurut Arens et al (2012:32) jasa akuntan publik menjadi tiga bagian, yaitu:

a) Jasa Assurance

Jasa profesional independen yang menyediakan informasi laporan keuangan historis guna meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Salah satu kategori jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik adalah jasa atestasi dimana KAP mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa atestasi dibagi

menjadi lima kategori, yaitu audit atas laporan keuangan historis, attestasi mengenai pengendalian internal atas laporan keuangan, review laporan keuangan historis, jasa attestasi mengenai teknologi informasi, dan jasa attestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan.

b) Jasa Assurance lainnya

Jasa ini berbeda dengan jasa attestasi lainnya karena akuntan publik tidak harus menerbitkan laporan tertulis, dan kepastian itu tidak harus mengenai reliabilitas asersi pihak lain tentang ketaatan pada kriteria tertentu. Namun fokusnya sama dengan dengan jasa attestasi lainnya, yaitu peningkatan mutu informasi bagi pengambilan keputusan.

c) Jasa Nonassurance

KAP melakukan berbagai jasa lain yang umumnya berada di luar lingkup assurance. Tiga contoh diantaranya adalah jasa akuntan pembukuan pajak, jasa pajak, dan jasa konsultasi manajemen.

2.1.3 Sistem Pengendalian Mutu

2.1.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Mutu

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:16000.1) Kantor Akuntan Publik wajib memiliki sistem pengendalian mutu dan menjelaskan unsur-unsur pengendalian mutu dan hal-hal terkait dengan implementasi secara efektif sistem tersebut. Pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik harus diterapkan oleh setiap Kantor Akuntan Publik yang melakukan jasa audit, attestasi, akuntansi review, dan konsultasi yang standarnya telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Kantor Akuntan Publik dalam memberikan jasa profesionalnya, bertanggung jawab mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik. Kantor Akuntan Publik dalam pemenuhan tanggung jawab wajib mempertimbangkan integritas staffnya dalam menentukan hubungan profesionalnya, bahwa Kantor Akuntan Publik dan staf Kantor Akuntan Publik akan independen terhadap kliennya sebagaimana diatur oleh kode etik. Kantor Akuntan Publik kompeten secara profesional, obyektif, dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional care). Kantor Akuntan Publik harus memiliki sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan standar profesi akuntan publik.

1. Sistem Pengendalian Mutu

Sistem pengendalian mutu menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:16000.1) mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan Kantor Akuntan Publik untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan standar profesional akuntan publik. Sistem pengendalian mutu harus komprehensif, dan harus dirancang selaras dengan struktur organisasi, kebijakan, dan sifat praktik Kantor Akuntan Publik

Sistem pengendalian mutu memiliki keterbatasan bawaan yang dapat berpengaruh terhadap efektifitas. Perbedaan kinerja antara staf dan pemahaman persyaratan profesional dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian mutu Kantor

Akuntan Publik yang kemudian mempengaruhi efektivitas sistem tersebut.

2. Penetapan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Mutu

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:16000.2) kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik tergantung pada berbagai faktor antara lain ukuran Kantor Akuntan Publik, tingkat otonomi yang diberikan kepada stafnya dan kantor-kantor cabangnya, sifat praktik, organisasi kantornya, dan mempertimbangkan biaya dan manfaat.

Kantor Akuntan Publik wajib mempertimbangkan setiap unsur pengendalian mutu yang dibahas berikut ini, sejauh yang diterapkan dalam praktiknya, penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya, Unsur-unsur pengendalian mutu berhuungan satu sama lain. Oleh karena itu, praktik pemekerjaan Kantor Akuntan Publik memengaruhi kebijakan pelatihan. Praktik pelatihan memengaruhi kebijakan supervisi. Praktik supervisi memengaruhi kebijakan pelatihan dan promosi. Kantor Akuntan Publik wajib membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai:

- a. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:17000.2) independensi adalah kebijakan atau prosedur yang memberikan keyakinan memadai bahwa setiap tingkat organisasi mempertahankan independensi sebagaimana diatur oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan tersebut.

- b. Penugasan personel menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:17000.4) merupakan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai personel. Kebijakan dan prosedur ini digunakan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan tersebut.
- c. Konsultasi menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:17000.6) merupakan suatu kebijakan atau dialog yang memberikan keyakinan bahwa personel memperoleh informasi yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, dan pertimbangan (judgement) yang memadai
- d. Supervisi menurut (IAI:2001) dalam SA seksi 311. PSA no 05. Supervisi mencakup pengarahan usaha asisten dalam mencapai tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai. Selain itu, supervisi menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:17000.7) merupakan suatu kebijakan yang memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik. Lingkup supervisi dan review yang sesuai pada suatu kondisi tertentu, tergantung atas beberapa faktor, antara lain kerumitan masalah, kualifikasi staf pelaksana perikatan, dan lingkup konsultasi yang tersedia dan yang telah digunakan. Tanggung jawab Kantor Akuntan Publik untuk menetapkan prosedur mengenai supervisi berbeda dengan tanggung

jawab staf secara individual untuk merencanakan dan melakukan supervisi secara memadai atas perikatan tertentu.

e. Pemekerjaan (hiring) menurut Standar Akuntan Publik (2011:17000.9) merupakan kebijakan yang dibuat Kantor Akuntan Publik untuk memberikan keyakinan bahwa karyawan yang dipekerjakan mempunyai pengetahuan, dan karakteristik yang tepat sehingga memungkinkan mereka melakukan perikatan secara kompeten. Akhirnya, mutu pekerjaan Kantor Akuntan Publik tergantung kepada integritas, kompetensi, dan motivasi personel yang melaksanakan dan melakukan supervisi atas pekerjaan. Oleh karena itu, progam pemekerjaan Kantor Akuntan Publik menjadi salah satu unsur penentu untuk mempertahankan mutu pekerjaan Kantor Akuntan Publik.

f. Pengembangan Profesional menurut Standar Akuntan Publik (2011:17000.11) merupakan kebijakan dan prosedur mutu mengenai pengembangan profesional personel yang memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan sarana bagi Kantor Akuntan Publik untuk memberikan kepada personelnnya pengetahuan memadai untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan kemajuan karier mereka di Kantor Akuntan Publik.

g. Promosi menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:17000.14) merupakan kebijakan dan prosedur yang Kantor

Akuntan Publik tetapkan untuk pengembangan karyawan. Semua personel terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk lapis tanggung jawab yang lebih tinggi. Praktik promosi personel akan berakibat terhadap mutu pekerjaan Kantor Akuntan Publik. Kualifikasi personel terseleksi untuk promosi harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada karakter, intelegensi, pertimbangan, dan motivasi.

h. Penerimaan dan Keberlanjutan Klien menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:17000.16) merupakan kebijakan Kantor Akuntan Publik untuk menentukan apakah suatu perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. Adanya keharusan bagi Kantor Akuntan Publik untuk menetapkan prosedur dengan tujuan seperti tersebut, tidak berarti bahwa Kantor Akuntan Publik bertugas untuk menentukan integritas atau keandalan klien, dan tidak juga berarti bahwa Kantor Akuntan Publik berkewajiban kepada siapa pun, kecuali kepada dirinya, untuk menerima, menolak atau mempertahankan kliennya. Namun, dengan berdasarkan pada prinsip pertimbangan hati-hati, Kantor Akuntan Publik harus selektif dalam menentukan hubungan profesionalnya.

i. Inspeksi menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:17000.18) adalah prosedur yang dibuat untuk menjamin bahwa setiap elemen sistem pengendalian mutu efektif

dilaksanakan. Prosedur inspeksi dapat dirancang dan dilaksanakan oleh individu yang bertindak mewakili kepentingan manajemen Kantor Akuntan Publik. Jenis prosedur inspeksi yang akan digunakan tergantung kepada pengendalian yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik dan penetapan tanggung jawab di Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya.

3. Penetapan Tanggung Jawab

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:16000.4). Kantor Akuntan Publik dapat menetapkan tanggung jawab kepada personelnnya, agar dapat melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya secara efektif. Hal-hal yang harus mendapatkan pertimbangan memadai dalam penetapan tanggung jawab adalah kompetensi individu, penetapan wewenang, dan lingkup supervisi yang diberikan.

4. Komunikasi

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:16000.4) Kantor Akuntan Publik wajib mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu kepada personelnnya dengan suatu cara yang akan memberikan keyakinan memadai bahwa kebijakan dan prosedur tersebut dapat dipahami. Bentuk dan lingkup komunikasi tersebut harus cukup komprehensif sehingga komunikasi tersebut dapat menyampaikan kepada personel Kantor Akuntan Publik informasi mengenai kebijakan dan prosedur pengendalian yang berhubungan dengan mereka. Pada

umumnya, komunikasi akan lebih baik apabila dilakukan secara tertulis. Namun, efektifitas sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik tidak terpengaruh oleh ketiadaan dokumentasi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang telah ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik.

Ukuran, struktur dan sifat praktik Kantor Akuntan Publik harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah dokumentasi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu diperlukan, dan jika diperlukan, seberapa luas dokumentasi tersebut dilaksanakan. Umumnya, dokumentasi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik besar akan lebih ekstensif dibanding pada Kantor Akuntan Publik kecil.

5. Pemantauan

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:16000.4) Kantor Akuntan Publik diharuskan memantau efektifitas sistem pengendalian mutu dengan cara mengevaluasi secara rutin kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya, penetapan tanggung jawab, dan komunikasi kebijakan dan prosedurnya. Ukuran, struktur, dan sifat praktik Kantor Akuntan Publik memengaruhi keterbatasan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh fungsi pemantauan Kantor Akuntan Publik. Tersirat, dalam fungsi pemantauan adalah perubahan rutin yang terjadi dalam kebijakan dan prosedur, penetapan tanggung jawab, dan bentuk perluasan praktik atau pembukaan kantor baru, penggabungan Kantor Akuntan Publik atau pemerolehan praktik. Inspeksi yang merupakan salah satu unsur pengendalian mutu termasuk dalam kegiatan pemantauan.

6. Perumusan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian mutu

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:17000,1). Sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik, sebagaimana dijelaskan dalam SPM Seksi (PSPM No. 1) sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik mencakup kebijakan dan prosedur pengendalian mutu, penetapan tanggung jawab, komunikasi, dan pemantauan. Seksi ini memberikan pedoman dalam perumusan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu, berdasarkan paragraf 06 dan 07 SPM seksi tersebut 100 tersebut.

Kedua paragraf dalam seksi tersebut menyatakan bahwa jenis dan lingkup kebijakan dan prosedur pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik tergantung atas beberapa faktor antara lain : ukuran Kantor Akuntan Publik, tingkat otonomi yang diberikan kepada personel dan kantor-kantor cabangnya, sifat praktik, organisasi kantornya, dan pertimbangan biaya dan manfaat.

Kantor Akuntan Publik dituntut untuk mempertimngkan setiap unsur pengendalian mutu sejauh unsur pengendalian mutu tersebut dapat diterapkan dalam praktiknya, dalam merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Beberapa unsur pengendalian mutu berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, praktik pemekrjaan (hiring) di suatu Kantor Akuntan Publik memengaruhi kebijakan promosi. Praktik pemekerjaan (hiring) dan praktik promosi tersebut memengaruhi kebijakan supervisi. Sebaliknya, praktik promosi tersebut memengaruhi pelatihan dan promosi.

Seksi ini, definisi istilah Kantor Akuntan Publik, standar profesional akuntan publik (SPAP), dan personel, sama dengan definisi istilah tersebut dalam SPM seksi 100 (PSPM No. 1). Istilah kebijakan berkaitan dengan tujuan dan sasaran Kantor Akuntan Publik untuk menjadikan unsur pengendalian mutu tersebut efektif. Istilah prosedur berkaitan dengan langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kantor Akuntan Publik juga harus mempertimbangkan perumusan kebijakan pada bidang diidentifikasi dalam setiap unsur pengendalian mutu dalam seksi ini sejauhny kebijakan tersebut juga dapat diterapkan pada praktiknya. Contoh untuk memberikan gambaran mengenai prosedur dirancang untuk menimplementasikan kebijakan tersebut, juga disajikan dalam seksi ini. Prosedur yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik tidak harus mencakup semua contoh tersebut atau juga tidak harus dibatasi hanya pada contoh tersebut. Suatu Kantor Akuntan Publik bergabung (merger) dengan atau mengakuisisi praktik Kantor Akuntan Publik lain, Kantor Akuntan Publik gabungan tersebut harus memberikan perhatian khusus kepada aspek pengendalian mutunya. Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik gabungan harus dievaluasi untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur tersebut tetap dapat diterapkan dalam kondisi lingkungan yang telah berubah. Perhatian khusus tersebut juga harus diberikan kepada aspek pengendalian mutu apabila Kantor Akuntan Publik berpisah.

2.1.3.2 Pengertian Sistem Pengendalian Mutu

Menurut Arens et al (2012:28), bahwa konsep pengendalian mutu bagi suatu KAP dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sebuah kantor akuntan publik (KAP), pengendalian mutu terdiri dari metode yang digunakan untuk memastikan bahwa KAP memenuhi tanggung jawab profesional untuk klien. Metode ini meliputi struktur organisasi KAP dan prosedur pengendalian mutu yang telah dibuat.

Sistem Pengendalian Mutu menurut Tuanakotta (2013:108), ISQCI (International Standard on Quality Control No. 1) dan ISA 220 (International Standards on Auditing) menyebutkan tujuan sistem pengendalian mutu pada KAP adalah untuk memberikan keyakinan bahwa:

Dalam ISQCI:

1. KAP dan pesonaliannya mematuhi standar profesional dan kewajiban hukum/ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban yang ditetapkan regulator.
2. Laporan yang diterbitkan KAP atau partnernya, sudah tepat sesuai situasi yang dihadapi.

Dalam ISA220:

1. Auditnya mematuhi standar profesional serta kewajiban hukum ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban yang ditetapkan regulator.
2. Laporan auditor yang diterbitkan, sudah tepat dalam situasi yang dihadapi.

2.1.4 Hasil Penelitian terdahulu

1. Anggraeni (2013) dengan judul “ Pengaruh Penerapan System Pengendalian Mutu pada Kinerja Auditor di Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali “. Penelitian ini dilatar belakangi adanya ketertarikan peneliti terhadap suatu standar yang harus dimiliki oleh sebuah Kantor Akuntan Publik yang dapat dijadikan pengelolaan KAP . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian mutu pada kinerja auditor di kantor Akuntan Publik Wilayah Provinsi Bali.. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa variabel yang berpengaruh positif dan signifikan adalah variabel independensi, penugasan personel, supervisi, dan inspeksi, sedangkan lima variabel sisanya tidak berpengaruh pada kinerja auditor. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan system pengendalian mutu berpengaruh positif pada kinerja auditor di Kantor Akuntan Publik wilayah Provinsi Bali.

Gambar Tabel 2.1

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu pertama dengan penelitian saat ini

Indikator	Penelitian Terdahulu Pertama	Penelitian Saat Ini
Judul	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Pada Kinerja Auditor di Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali	Evaluasi Sistem Pengendalian Mutu Audit Pada Kantor Akuntan Publik Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan
Latar Belakang	Penerapan Sistem Pengendalian Mutu	Evaluasi Sistem Pengendalian Mutu Audit


Obyek Penelitian	Auditor yang bekerja pada KAP di wilayah Provinsi Bali	Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan
Metode	Kuantitatif	Kualitatif

2. Rizka dkk (2012) dengan judul “ *Penerapan Sistem Pengendalian Mutu pada Kinerja Auditor di Kantor Akuntan Publik Jamaluddin, Aria, Sukimto & Rekan* “. Penelitian ini dilatar belakangi adanya ketertarikan peneliti terhadap suatu standar yang harus dimiliki oleh sebuah Kantor Akuntan Publik yang dapat dijadikan pengelolaan KAP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan system pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan, apakah telah sesuai dengan yang diharuskan oleh ketentuan Menteri Keuangan dan Undang-Undang Republik Indonesia.. Hasil dalam penelitian ini adalah KAP Jamaluddin, Aria dan sikimto menetapkan dan memiliki kebijakan prosedur KAP sebagaimana yang telah ditetapkan dan diharuskan oleh ketentuan profesi dan badan pengatur dengan menetapkan prosedur SPM untuk setiap unsur SPM sesuai dengan SPAP, kecuali unsur inspeksi. Dan dari beberapa hasil yang lainnya hasil review working paper atas perikatan terpilih, dapat disimpulkan bahwa penerapan SPM pada Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan terkait unsur supervisi masih kurang efektif (lack of supervision) dan perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan kurangnya jumlah tenaga supervisor dibandingkan dengan jumlah senior dan junior auditor .

Gambar Tabel 2.2


Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu kedua dengan penelitian saat ini.

Indikator	Penelitian Terdahulu Kedua	Penelitian Saat Ini
Judul	Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Pada Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan	Evaluasi Sistem Pengendalian Mutu Audit Pada Kantor Akuntan Publik Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan
Latar Belakang	Penerapan Sistem Pengendalian Mutu	Evaluasi Sistem Pengendalian Mutu Audit
Obyek Penelitian	Staf Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan	Staf Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan
Metode	Kuantitatif	Kualitatif



2.1.5 Kerangka Pemikiran

Gambar Tabel 2.1



Sumber: Penulis.